



SALINAN

BUPATI TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA  
BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pemberdayaan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, Pemerintah Pusat mengalokasikan Dana Desa;
  - b. bahwa agar Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Desa melalui Pemerintah Daerah sesuai peruntukan dan tepat sasaran, maka perlu disusun Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1502);
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LOKASI SERTA BESARAN DANA DESA KABUPATEN TEGAL TAHUN 2024.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah camat di wilayah Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Prioritas Penggunaan DD adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa, selanjutnya disebut BLT Desa, adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari DD.
21. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
22. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank umum yang ditetapkan.
26. Desil adalah istilah yang digunakan dalam pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu.
27. Sisa Dana Desa yang selanjutnya disingkat Sisa DD adalah DD yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau DD yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

29. Aplikasi *online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Negara, yang selanjutnya disingkat OMSPAN, adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dan menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
30. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
32. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
33. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
34. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
35. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
36. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
38. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. maksud, tujuan dan prioritas penggunaan DD
- b. pengalokasian dan besaran;
- c. tahapan dan persyaratan penyaluran;
- d. pengorganisasian;
- e. prioritas penggunaan DD;
- f. penetapan prioritas penggunaan DD dan pelaksanaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran DD; dan
- i. publikasi dan pelaporan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD

### Pasal 3

Maksud diberikannya DD adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis

### Pasal 4

Tujuan DD adalah untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

### Pasal 5

Prioritas penggunaan DD disusun berdasarkan pada prinsip:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

## BAB III PENGALOKASIAN DAN BESARAN

### Pasal 6

- (1) Formula pengalokasian dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Rincian Formula Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

### Pasal 7

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD.
- (3) Pemotongan DD setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan DD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan DD dari Bupati.
- (4) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya; dan
  - b. Pagu DD yang ditentukan penggunaannya.

- (5) Pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu DD dengan pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran DD yang diperuntukan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran pagu DD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.
- (4) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tahap I dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar berupa Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024.
  - b. Tahap II dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang benar dan lengkap sebagai berikut:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran DD Tahun Anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian Keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh per seratus).

## Pasal 9

- (1) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
- (2) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Tahap I dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut:
    1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024;
    2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. Tahap II dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran yang lengkap dan benar sebagai berikut:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh per seratus).

## Pasal 10

- (1) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (2) Dalam hal tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, dokumen persyaratan penyaluran diterima paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelengkapan berkas dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Dinas Permasdes kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk di *upload* pada aplikasi OMSPAN.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- (9) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan data desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DD.
- (10) Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (11) Kepala Desa dan/atau Bank pemegang RKD wajib mengirimkan Lembar Konfirmasi pencairan DD setiap tahap pencairan kepada Kepala KPPN dan Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan Sumber Daya Alam berupa material atau bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan yang anggarannya bersumber dari DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 12

Pendampingan kegiatan DD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

#### Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah selaku Wakil Pengarah;
  - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Penanggungjawab;
  - d. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;

- e. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal selaku Sekretaris; dan
  - f. Anggota terdiri atas:
    - 1. Inspektur;
    - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah;
    - 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
    - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal;
    - 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Tegal;
    - 6. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 7. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
    - 9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
    - 10. Kepala Bidang pada BPKAD;
    - 11. Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
    - 12. Pejabat Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Merumuskan konsep dasar, kebijakan, maksud dan tujuan, prinsip-prinsip dan mekanisme/prosedur kegiatan;
  - b. menyusun Pedoman Pelaksanaan DD;
  - c. melaksanakan Sosialisasi DD tingkat Kabupaten;
  - d. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD;
  - e. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - f. Pemantauan Sisa DD;
  - g. membahas berbagai kendala dan permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemantauan untuk kemudian merumuskan konsep penyelesaian dan tindak lanjut;
  - h. mensinergikan kebijakan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (3) Tim Koordinasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

#### Pasal 14

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
- a. Camat selaku Penanggungjawab;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan Desa selaku Ketua;
  - c. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;
  - d. Anggota terdiri atas :
    - 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

2. Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
  3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan;
  5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Wilayah Kecamatan; dan
  6. Pejabat Pelaksana pada Kecamatan.
- (2) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melaksanakan sosialisasi DD di wilayahnya;
  - b. melakukan pembinaan DD di wilayahnya;
  - c. melaksanakan asistensi penyusunan RAB DD; dan
  - d. melaksanakan pengecekan kelengkapan dokumen bidang administrasi antara lain:
    1. Rencana Penggunaan DD secara keseluruhan (100%);
    2. SPJ Keuangan Penggunaan DD;
    3. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pelaksanaan Pertanggungjawaban Penggunaan DD;
    4. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu; dan
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa bermaterai cukup.
  - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DD dalam setiap proses tahapan kegiatan;
  - g. pemantauan Sisa DD;
  - h. menghimpun dan menyimpan salinan arsip Surat Pertanggungjawaban DD dari desa-desa di wilayah kerjanya;
  - i. melakukan rekapitulasi Surat Pertanggungjawaban DD sebagaimana dimaksud pada huruf h dan mengirimkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
  - j. menyusun laporan konsolidasi realisasi penyerapan DD dan capaian *output* seluruh desa di wilayahnya menggunakan aplikasi Siskeudes *online*.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan DD sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pendampingan pada setiap alur proses Pembangunan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat selaku Penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan keputusan menteri yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa.

BAB V  
PRIORITAS PENGGUNAAN DD

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang terdiri atas:
  - a. DD yang ditentukan penggunaannya; dan
  - b. DD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran DD;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari anggaran DD; dan/ atau
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa
- (3) DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik Desa (BUM Desa/ BUM Desa Bersama).
- (4) DD dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga per seratus) dari pagu DD setiap Desa.

Pasal 17

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (8) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (9) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) minimal memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (10) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (11) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (12) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada bupati.
- (13) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan DD yang tidak ditentukan penggunaannya.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (3) Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada pada kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan menggunakan hasil penilaian yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang, Desa diarahkan untuk menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 19

- (1) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c diprioritaskan kepada Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting.
- (2) Desa lokasi fokus intervensi penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang.

#### Pasal 20

Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

#### Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan DD menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa;
  - c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan
  - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKPDesa yang memuat prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDDesa.

### BAB VI

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas penggunaan DD dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan DD yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (5) Penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

#### Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

#### Pasal 24

- (1) DD yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan DD.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan DD;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan prioritas penggunaan DD ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan
  - d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan DD.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan DD.

### BAB VII

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - a. pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a;
  - b. penyaluran DD;
  - c. prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - d. capaian keluaran DD; dan/atau
  - e. sisa DD di RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas Sisa DD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e ditemukan Sisa DD di RKD, Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa DD di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa DD tersebut.
- (3) Dalam hal rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan, Sisa DD tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APB Desa dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa.

#### BAB VIII

#### PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DD

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
  - a. Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan penyalahgunaan DD dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa,Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran DD non BLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan DD yang melibatkan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran DD kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. surat permohonan penghentian penyaluran DD dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
  - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (5) Penghentian dan/ atau penundaan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah DD Tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 29

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran DD pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran DD tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran DD dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, DD disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang DD untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran DD dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

BAB IX  
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu  
Publikasi

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan DD terhitung sejak APBDes ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hasil musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan DD, dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Pasal 31

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan DD dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan DD di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian kedua  
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan DD kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKPDesa ditetapkan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 83

**LOKASI DAN BESARAN DANA DESA  
 KABUPATEN TEGAL  
 TAHUN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
1	3328012001	Prupuk Selatan	796.022	490.504	-	255.750	1.542.276
2	3328012002	Kaligayam	607.490	149.099	-	255.750	1.012.339
3	3328012003	Dukuh Tengah	733.178	450.624	-	-	1.183.802
4	3328012004	Wanasari	670.334	221.157	-	-	891.491
5	3328012005	Danaraja	670.334	206.978	-	255.750	1.133.062
6	3328012006	Jembayat	796.022	747.527	-	255.750	1.799.299
7	3328012007	Margasari	796.022	454.137	-	255.750	1.505.909
8	3328012008	Pakulaut	796.022	986.970	-	-	1.782.992
9	3328012009	Karangdawa	796.022	963.838	-	255.750	2.015.610
10	3328012010	Kalisalak	796.022	774.269	-	255.750	1.826.041
11	3328012011	Jatilaba	796.022	957.064	-	255.750	2.008.836
12	3328012012	Prupuk Utara	733.178	308.395	-	-	1.041.573
13	3328012013	Marga Ayu	733.178	546.641	-	-	1.279.819
14	3328022001	Guci	670.334	351.877	-	-	1.022.211
15	3328022002	Sigedong	733.178	364.265	-	-	1.097.443
16	3328022003	Batumirah	670.334	321.599	-	255.750	1.247.683
17	3328022004	Bumijawa	796.022	1.075.834	-	255.750	2.127.606
18	3328022005	Sokasari	733.178	746.012	-	-	1.479.190
19	3328022006	Sokatengah	733.178	408.721	-	-	1.141.899
20	3328022007	Sumbaga	733.178	450.998	-	-	1.184.176
21	3328022008	Traju	670.334	360.857	-	-	1.031.191
22	3328022009	Muncanglarang	733.178	743.621	-	-	1.476.799
23	3328022010	Begawat	733.178	301.837	-	-	1.035.015
24	3328022011	Dukuhbenda	733.178	490.345	-	-	1.223.523
25	3328022012	Cintamanik	733.178	448.460	-	-	1.181.638
26	3328022013	Cempaka	733.178	487.123	-	-	1.220.301
27	3328022014	Gunungagung	733.178	467.939	-	-	1.201.117
28	3328022015	Jejeg	733.178	265.935	-	-	999.113
29	3328022016	Pagerkasih	607.490	182.435	-	-	789.925
30	3328022017	Carul	544.646	142.553	-	-	687.199
31	3328022018	Cawitali	670.334	189.638	-	-	859.972
32	3328032001	Rembul	733.178	827.146	-	-	1.560.324
33	3328032002	Dukuhtengah	670.334	358.128	-	255.750	1.284.212
34	3328032003	Kedawung	670.334	239.153	-	-	909.487
35	3328032004	Suniarsih	607.490	364.649	-	-	972.139
36	3328032005	Karangmulya	733.178	566.052	-	255.750	1.554.980
37	3328032006	Tuwel	796.022	726.018	-	-	1.522.040
38	3328032007	Bojong	796.022	655.122	-	255.750	1.706.894
39	3328032008	Buniwah	670.334	330.215	-	-	1.000.549
40	3328032009	Lengkong	733.178	491.154	-	-	1.224.332
41	3328032010	Batunyana	607.490	164.490	-	-	771.980
42	3328032011	Sangkanayu	544.646	196.465	-	-	741.111
43	3328032012	Gunungjati	607.490	351.382	-	-	958.872
44	3328032013	Puncangluwuk	670.334	543.949	-	-	1.214.283
45	3328032014	Kajenengan	670.334	458.272	-	-	1.128.606
46	3328032015	Kalijambu	607.490	294.215	-	-	901.705
47	3328032016	Danasari	670.334	441.236	-	255.750	1.367.320
48	3328032017	Cikura	670.334	745.709	-	-	1.416.043
49	3328042001	Cenggini	670.334	293.959	-	-	964.293
50	3328042002	Bukateja	670.334	290.197	-	-	960.531
51	3328042003	Kalibakung	670.334	232.171	-	-	902.505
52	3328042004	Karangjambu	733.178	404.010	-	-	1.137.188

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
53	3328042005	Cilongok	607.490	294.519	-	255.750	1.157.759
54	3328042006	Tembongwah	733.178	866.330	-	-	1.599.508
55	3328042007	Danareja	670.334	564.769	-	-	1.235.103
56	3328042008	Sangkanjaya	544.646	139.708	94.800	-	779.154
57	3328042009	Danawarih	733.178	526.554	-	-	1.259.732
58	3328042010	Pagerwangi	607.490	179.603	-	-	787.093
59	3328042011	Harjowinangun	733.178	390.460	-	-	1.123.638
60	3328042012	Batuagung	733.178	318.229	-	-	1.051.407
61	3328042013	Kaliwungu	670.334	382.436	-	-	1.052.770
62	3328042014	Banjarnayar	733.178	541.944	-	-	1.275.122
63	3328042015	Sesepan	670.334	317.761	-	-	988.095
64	3328042016	Wringinjenggot	670.334	257.115	94.800	-	1.022.249
65	3328042017	Pamiritan	733.178	636.415	-	-	1.369.593
66	3328042018	Balapulang Wetan	796.022	1.331.650	94.800	-	2.222.472
67	3328042019	Balapulang Kulon	733.178	228.625	-	-	961.803
68	3328042020	Cibunar	607.490	245.008	94.800	-	947.298
69	3328052001	Srengseng	670.334	281.747	-	-	952.081
70	3328052002	Rajegwesi	670.334	212.530	-	-	882.864
71	3328052003	Sidamulya	607.490	258.556	-	-	866.046
72	3328052004	Mulyoharjo	670.334	320.971	-	-	991.305
73	3328052005	Semboja	670.334	261.199	-	-	931.533
74	3328052006	Randusari	796.022	376.848	-	-	1.172.870
75	3328052007	Jatiwangi	733.178	217.554	-	-	950.732
76	3328052008	Pagerbarang	733.178	320.374	-	-	1.053.552
77	3328052009	Karanganyar	733.178	260.929	-	-	994.107
78	3328052010	Kertaharja	670.334	325.349	-	-	995.683
79	3328052011	Kedungsugih	607.490	175.487	-	-	782.977
80	3328052012	Surokidul	670.334	222.041	-	-	892.375
81	3328052013	Pesarean	670.334	292.764	-	-	963.098
82	3328062001	Timbangreja	733.178	516.618	-	-	1.249.796
83	3328062002	Lebaksiu Kidul	733.178	416.815	-	-	1.149.993
84	3328062003	Lebaksiu Lor	733.178	356.855	-	-	1.090.033
85	3328062004	Kajen	670.334	216.500	-	-	886.834
86	3328062005	Yamansari	796.022	594.511	-	-	1.390.533
87	3328062006	Kesuben	796.022	887.806	-	-	1.683.828
88	3328062007	Balaradin	733.178	365.433	-	-	1.098.611
89	3328062008	Lebakgowah	733.178	462.211	-	-	1.195.389
90	3328062009	Dukuhlo	670.334	413.899	-	-	1.084.233
91	3328062010	Pendawa	733.178	223.327	-	255.750	1.212.255
92	3328062011	Jatimulya	733.178	277.165	-	255.750	1.266.093
93	3328062012	Kambangan	733.178	848.004	-	-	1.581.182
94	3328062013	Slarangkidul	733.178	370.360	-	255.750	1.359.288
95	3328062014	Tegalandong	733.178	386.622	-	255.750	1.375.550
96	3328062015	Dukuhdamu	670.334	201.822	-	255.750	1.127.906
97	3328072001	Kedungwungu	607.490	283.413	-	-	890.903
98	3328072002	Mokaha	670.334	488.354	94.800	-	1.253.488
99	3328072003	Penyalahan	670.334	477.487	-	-	1.147.821
100	3328072004	Sitail	607.490	350.653	-	-	958.143
101	3328072005	Sumbarang	733.178	575.416	94.800	-	1.403.394
102	3328072006	Cerih	733.178	340.988	-	-	1.074.166
103	3328072007	Gantungan	670.334	472.861	-	-	1.143.195
104	3328072008	Argatawang	607.490	438.477	94.800	-	1.140.767
105	3328072009	Padasari	670.334	312.199	94.800	-	1.077.333
106	3328072010	Capar	544.646	138.952	-	-	683.598
107	3328072011	Lebakwangi	670.334	193.982	-	-	864.316
108	3328072012	Dukuhbangsa	670.334	269.083	-	-	939.417
109	3328072013	Jatinegara	607.490	105.584	-	-	713.074
110	3328072014	Luwijawa	670.334	252.648	-	-	922.982
111	3328072015	Lembasari	670.334	218.063	-	-	888.397
112	3328072016	Tamansari	670.334	296.834	-	-	967.168
113	3328072017	Wotgalih	670.334	294.507	94.800	-	1.059.641

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
114	3328082001	Penujah	607.490	194.433	94.800	-	896.723
115	3328082002	Karanganyar	733.178	438.895	94.800	-	1.266.873
116	3328082003	Tonggara	733.178	266.669	-	-	999.847
117	3328082004	Kedungbanteng	733.178	342.080	-	-	1.075.258
118	3328082005	Dukuhjati Wetan	607.490	212.614	-	255.750	1.075.854
119	3328082006	Sumingkir	670.334	259.551	-	-	929.885
120	3328082007	Margamulya	670.334	266.035	-	-	936.369
121	3328082008	Kebandingan	733.178	197.681	-	-	930.859
122	3328082009	Karangmalang	733.178	254.865	-	-	988.043
123	3328082010	Semedo	670.334	332.680	-	-	1.003.014
124	3328092001	Dermasuci	670.334	368.668	94.800	-	1.133.802
125	3328092002	Pener	733.178	596.304	-	-	1.329.482
126	3328092003	Dukuhjati Kidul	670.334	516.404	-	-	1.186.738
127	3328092004	Depok	670.334	150.448	-	255.750	1.076.532
128	3328092005	Penusupan	733.178	1.036.083	-	-	1.769.261
129	3328092006	Bogares Kidul	733.178	386.589	-	-	1.119.767
130	3328092007	Bogares Lor	670.334	154.666	-	-	825.000
131	3328092008	Pangkah	733.178	284.652	-	-	1.017.830
132	3328092009	Dukuhsembung	670.334	272.783	-	-	943.117
133	3328092010	Curug	607.490	150.987	-	-	758.477
134	3328092011	Kendalserut	733.178	637.861	-	-	1.371.039
135	3328092012	Grobog Kulon	733.178	731.153	-	-	1.464.331
136	3328092013	Bedug	733.178	374.349	-	-	1.107.527
137	3328092014	Pecabean	733.178	234.741	-	-	967.919
138	3328092015	Grobog Wetan	733.178	915.448	-	255.750	1.904.376
139	3328092016	Talok	607.490	138.039	-	-	745.529
140	3328092017	Paketiban	607.490	177.643	-	-	785.133
141	3328092018	Rancawiru	670.334	362.264	-	-	1.032.598
142	3328092019	Jenggawur	607.490	289.239	-	-	896.729
143	3328092020	Kalikangkung	733.178	251.852	-	-	985.030
144	3328092021	Pubayasa	607.490	168.378	-	-	775.868
145	3328092022	Dermasandi	733.178	296.859	-	-	1.030.037
146	3328092023	Balamoa	733.178	557.477	-	-	1.290.655
147	3328102001	Kalisapu	796.022	439.191	-	255.750	1.490.963
148	3328102002	Dukuhwringin	733.178	412.474	-	255.750	1.401.402
149	3328102003	Dukuhsalam	733.178	360.293	-	-	1.093.471
150	3328102004	Slawi Kulon	733.178	304.664	-	-	1.037.842
151	3328102005	Trayeman	733.178	177.809	-	255.750	1.166.737
152	3328112001	Pedeslohor	733.178	250.460	-	-	983.638
153	3328112002	Lumingser	733.178	208.246	-	-	941.424
154	3328112003	Kedungsukun	607.490	123.653	-	-	731.143
155	3328112004	Pagiyanten	733.178	167.486	-	-	900.664
156	3328112005	Penarukan	733.178	364.814	-	-	1.097.992
157	3328112006	Harjosari Lor	733.178	301.525	-	-	1.034.703
158	3328112007	Tembok Lor	670.334	180.779	-	-	851.113
159	3328112008	Tembok Kidul	733.178	180.673	-	-	913.851
160	3328112009	Tembok Banjaran	670.334	208.422	-	-	878.756
161	3328112010	Tembok Luwung	796.022	316.652	-	-	1.112.674
162	3328112011	Adiwerna	796.022	376.223	-	-	1.172.245
163	3328112012	Kalimati	733.178	242.968	-	255.750	1.231.896
164	3328112013	Lemahduwur	670.334	182.992	-	-	853.326
165	3328112014	Pesarean	796.022	950.732	-	-	1.746.754
166	3328112015	Ujungrusi	733.178	444.366	-	255.750	1.433.294
167	3328112016	Pagedangan	733.178	311.883	-	-	1.045.061
168	3328112017	Kaliwadas	733.178	354.190	-	-	1.087.368
169	3328112018	Pecangakan	607.490	223.704	-	-	831.194
170	3328112019	Gumalar	733.178	233.540	-	-	966.718
171	3328112020	Bersole	670.334	231.455	-	-	901.789
172	3328112021	Harjosari Kidul	796.022	590.622	-	-	1.386.644
173	3328122001	Pegirikan	733.178	500.869	-	-	1.234.047
174	3328122002	Pekiringan	733.178	257.816	-	255.750	1.246.744

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
175	3328122003	Gembongkulon	733.178	218.142	-	-	951.320
176	3328122004	Pasangan	670.334	330.838	-	-	1.001.172
177	3328122005	Langgen	670.334	174.620	-	-	844.954
178	3328122006	Bengle	733.178	326.818	-	-	1.059.996
179	3328122007	Dukuhmalang	670.334	223.201	-	-	893.535
180	3328122008	Pesayangan	733.178	278.452	-	-	1.011.630
181	3328122009	Kajen	670.334	232.995	-	-	903.329
182	3328122010	Kebasen	670.334	257.053	-	-	927.387
183	3328122011	Tegalwangi	733.178	322.120	-	-	1.055.298
184	3328122012	Kaligayam	733.178	352.585	-	-	1.085.763
185	3328122013	Talang	607.490	222.450	-	-	829.940
186	3328122014	Kaladawa	733.178	330.354	-	-	1.063.532
187	3328122015	Cangkring	733.178	420.126	-	-	1.153.304
188	3328122016	Dawuhan	733.178	277.103	-	-	1.010.281
189	3328122017	Getaskerep	670.334	153.188	-	-	823.522
190	3328122018	Pacul	733.178	351.246	-	-	1.084.424
191	3328122019	Wangandawa	733.178	362.473	-	-	1.095.651
192	3328132001	Ketanggungan	670.334	227.017	-	255.750	1.153.101
193	3328132002	Kupu	670.334	197.470	-	255.750	1.123.554
194	3328132003	Sidakaton	796.022	359.754	-	255.750	1.411.526
195	3328132004	Sidapura	733.178	285.059	-	-	1.018.237
196	3328132005	Pepedan	733.178	222.659	-	-	955.837
197	3328132006	Pengarasan	607.490	238.833	-	255.750	1.102.073
198	3328132007	Lawatan	733.178	279.073	-	255.750	1.268.001
199	3328132008	Dukuhturi	670.334	214.742	-	-	885.076
200	3328132009	Pekauman Kulon	733.178	274.530	-	255.750	1.263.458
201	3328132010	Pagongan	733.178	261.675	-	-	994.853
202	3328132011	Debongwetan	670.334	169.787	-	255.750	1.095.871
203	3328132012	Kepandean	733.178	338.749	-	-	1.071.927
204	3328132013	Grogol	670.334	168.268	-	-	838.602
205	3328132014	Bandasari	670.334	199.906	-	-	870.240
206	3328132015	Sutapranan	733.178	295.523	-	-	1.028.701
207	3328132016	Kademangaran	733.178	288.811	-	-	1.021.989
208	3328132017	Karanganyar	733.178	507.488	-	-	1.240.666
209	3328132018	Pengabean	733.178	261.963	-	-	995.141
210	3328142001	Jatirawa	733.178	471.422	-	-	1.204.600
211	3328142002	Kabukan	670.334	221.080	-	-	891.414
212	3328142003	Setu	670.334	312.745	-	255.750	1.238.829
213	3328142004	Purbasana	670.334	246.025	-	-	916.359
214	3328142005	Kemanggungan	607.490	141.744	-	-	749.234
215	3328142006	Karangmangu	733.178	355.674	-	-	1.088.852
216	3328142007	Lebeteng	670.334	438.503	-	-	1.108.837
217	3328142008	Brekat	733.178	383.203	-	-	1.116.381
218	3328142009	Karangjati	733.178	224.915	-	-	958.093
219	3328142010	Bulakwaru	733.178	383.234	-	-	1.116.412
220	3328142011	Mindaka	670.334	194.367	-	-	864.701
221	3328142012	Tarub	670.334	222.185	-	-	892.519
222	3328142013	Kedungbungkus	607.490	164.743	-	-	772.233
223	3328142014	Kedokansayang	733.178	208.101	-	-	941.279
224	3328142015	Bumiharja	670.334	141.444	-	255.750	1.067.528
225	3328142016	Kalijambe	670.334	138.602	-	-	808.936
226	3328142017	Margapadang	670.334	156.690	-	-	827.024
227	3328142018	Kesamiran	607.490	221.939	-	-	829.429
228	3328142019	Kesadikan	670.334	237.458	-	-	907.792
229	3328142020	Mangunsaren	670.334	165.907	-	-	836.241
230	3328152001	Mejasem Barat	796.022	187.963	-	-	983.985
231	3328152002	Jatilawang	733.178	217.114	-	-	950.292
232	3328152003	Babakan	670.334	243.081	-	-	913.415
233	3328152004	Kemantran	670.334	152.692	-	255.750	1.078.776
234	3328152005	Kertaharja	670.334	221.178	-	-	891.512
235	3328152006	Ketileng	607.490	159.138	-	-	766.628

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
236	3328152007	Kepunduhan	670.334	118.052	-	-	788.386
237	3328152008	Bangun Galih	670.334	181.083	-	-	851.417
238	3328152009	Tanjungharja	733.178	448.637	-	-	1.181.815
239	3328152010	Kemuning	670.334	209.250	-	-	879.584
240	3328152011	Plumbungan	670.334	167.039	-	-	837.373
241	3328152012	Maribaya	733.178	177.034	-	-	910.212
242	3328152013	Kramat	733.178	213.319	-	-	946.497
243	3328152014	Bongkok	733.178	255.751	-	-	988.929
244	3328152015	Munjungagung	733.178	237.771	-	-	970.949
245	3328152016	Dinuk	670.334	177.118	-	-	847.452
246	3328152017	Kertayasa	796.022	305.620	-	-	1.101.642
247	3328152018	Padaharja	733.178	193.979	-	-	927.157
248	3328152020	Mejasem Timur	733.178	296.464	-	-	1.029.642
249	3328162001	Karangwuluh	670.334	204.306	-	-	874.640
250	3328162002	Gembongdadi	733.178	479.472	-	-	1.212.650
251	3328162003	Karangmulya	733.178	331.846	-	-	1.065.024
252	3328162004	Harjasari	796.022	326.430	-	-	1.122.452
253	3328162005	Kertasari	796.022	537.415	-	-	1.333.437
254	3328162006	Jatimulya	796.022	404.157	-	-	1.200.179
255	3328162007	Jatibogor	796.022	603.579	-	-	1.399.601
256	3328162008	Sidaharja	733.178	349.158	-	-	1.082.336
257	3328162009	Purwahamba	733.178	231.077	-	-	964.255
258	3328162010	Suradadi	796.022	288.451	-	255.750	1.340.223
259	3328162011	Bojongsana	670.334	255.617	-	-	925.951
260	3328172001	Sidamulya	670.334	311.139	-	-	981.473
261	3328172002	Kedungjati	733.178	302.497	-	-	1.035.675
262	3328172003	Kendayakan	733.178	426.945	-	-	1.160.123
263	3328172004	Warureja	733.178	327.811	-	-	1.060.989
264	3328172005	Demangharjo	796.022	553.736	-	-	1.349.758
265	3328172006	Banjarturi	733.178	480.540	-	255.750	1.469.468
266	3328172007	Kedungkelor	733.178	397.378	-	255.750	1.386.306
267	3328172008	Sukareja	733.178	282.268	-	255.750	1.271.196
268	3328172009	Banjaragung	733.178	411.468	-	-	1.144.646
269	3328172010	Sigentong	670.334	217.408	-	-	887.742
270	3328172011	Kreman	733.178	281.341	-	-	1.014.519
271	3328172012	Rangi Mulya	670.334	224.338	-	-	894.672
272	3328182001	Slaranglor	733.178	391.018	-	-	1.124.196
273	3328182002	Selapura	670.334	323.265	-	-	993.599
274	3328182003	Blubuk	796.022	937.041	-	-	1.733.063
275	3328182004	Gumayun	733.178	263.433	-	-	996.611
276	3328182005	Kabunan	733.178	297.830	-	-	1.031.008
277	3328182006	Pedagangan	733.178	361.299	-	-	1.094.477
278	3328182007	Kalisoka	733.178	508.600	-	-	1.241.778
279	3328182008	Sindang	670.334	362.126	-	-	1.032.460
280	3328182009	Dukuhwaru	733.178	423.777	-	-	1.156.955
281	3328182010	Bulakpacing	670.334	305.173	-	-	975.507
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>197.539.078</b>	<b>98.762.033</b>	<b>1.137.600</b>	<b>10.997.250</b>	<b>308.435.961</b>

**BUPATI TEGAL,**

**Ttd.**

**UMI AZIZAH**





Rekening								URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET		
1			2																				
a	b	c	a	b	c	d	Rp.															Rp.	Rp.
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga'																
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga'																
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)																							
BLT Bulan Pertama																							
BLT Bulan ke ..... dst																							
<b>6</b>								<b>PEMBIAYAAN</b>															
6 2								PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
6 2 2								PENYERTAAN MODAL DESA															
6 2 2 1								Penyertaan Modal Desa															
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>																							
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN</b>														Rp.									

\*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

BENDAHARA DESA .....

( .....

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)  
KEPALA DESA .....

( .....

Mengetahui,  
CAMAT .....

.....  
NIP.

**BUPATI TEGAL**  
  
**TTD.**  
  
**UMI AZIZAH**